



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
(LKjIP)
INSTANSI PEMERINTAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
*Jalan Jayanegara No. 16 Mojokerto Jawa Timur
Telp./Fax. (0321) 321255***

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan LKJIP ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan evaluasi kinerja dinas. LkjIP Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 dan juga mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 – 2021.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKJIP ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna LKJIP ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan di tahun-tahun mendatang

Mojokerto, Februari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Lampiran	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Penyusunan	2
D. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4
E. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	4
F. Sumber Daya Organisasi	15
G. Analisis Lingkungan Strategis Organisasi	25
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi	28
B. Misi	28
C. Tujuan	30
D. Sasaran	31
E. Kebijakan	31
F. Program Dan Kegiatan	36
G. Perjanjian Kinerja	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.	42
B. Analisis Capaian Kinerja.	45
C. Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP.	84

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Tingkat Pendidikan (hal:16)
- Tabel 1.2 : Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin (hal:16)
- Tabel 1.3 : Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (hal:17)
- Tabel 2.1 : Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan (hal:30)
- Tabel 2.2 : Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran (hal:31)
- Tabel 2.3 : Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU (hal:33)
- Tabel 2.4 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (hal:33)
- Tabel 2.5 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (hal:34)
- Tabel 2.6 : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (hal:35)
- Tabel 2.7 : Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 (hal:36)
- Tabel 2.8 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (hal:39)
- Tabel 2.9 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (hal:41)
- Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 (hal:44)
- Tabel 3.2 : Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Program Tahun 2021 (hal:45)
- Tabel 3.3 : Jumlah KSP/USP Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 (hal:46)
- Tabel 3.4 : Data KSP/USP Koperasi Kategori Sehat dan Cukup Sehat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tahun 2021 (hal:47)
- Tabel 3.5 : Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 (hal:53)
- Tabel 3.6 : Perkembangan Modal Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi Tahun 2019-2021 (hal:55)
- Tabel 3.7 : Koperasi Yang Berkembang Modalnya (hal:55)
- Tabel 3.8 : Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 (hal:59)
- Tabel 3.9 : Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 (hal:60)
- Tabel 3.10 : Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 (hal:61)
- Tabel 3.11 : Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 (hal:61)
- Tabel 3.12 : Data Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil Per Kluster Per Kecamatan (hal:67)

- Tabel 3.13 : Data Usaha Mikro yang berkembang pemasarannya Berdasarkan Klaster Usaha Per Kecamatan Tahun 2021 (hal:71)
- Tabel 3.14 : Indikator dan Target Program Tahun 2020-2021 Pada Perubahan RENSTRA Tahun 2016-2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (hal:72)
- Tabel 3.15 : Data Wirausaha Baru Berskala Mikro Per Kecamatan Tahun 2021 (hal:73)
- Tabel 3.16 : Kategori Capaian Kinerja Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Mojokerto (hal:78)
- Tabel 3.17 : Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap Indikator Kinerja Utama (hal:79)
- Tabel 3.18 : Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (hal:79)
- Tabel 3.19 : Perbandingan Realisasi Kinerja DIInas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Mojokerto Dengan Realisasi Nasional Tahun 2021 (hal:80)
- Tabel 3.20 : Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Mojokerto Tahun 2021 (hal:80)
- Tabel 3.21 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Mojokerto (hal:82)
- Tabel 3.22 : Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 (hal:83)
- Tabel 3.23 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto (hal:83)

DAFTAR LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Untuk itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2016-2021 dengan berusaha mengatasi kendala-kendala yang ada dan mengupayakan langkah-langkah antisipatif. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator kinerja adalah persentase koperasi sehat dan Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator kinerja adalah persentase usaha mikro menjadi usaha kecil. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam mewujudkan tercapainya target atas indikator kinerja utama tersebut, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang koperasi, lemahnya pengelolaan manajemen koperasi, rendahnya etos kerja pengelola koperasi, rendahnya daya saing pelaku usaha mikro dan rendahnya kesadaran pengelolaan usaha secara berkelompok. Selain itu adanya pandemi Covid-19 secara global yang menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian juga berdampak pada koperasi dan para pelaku usaha mikro yang merupakan obyek binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karena itu terdapat beberapa langkah dan strategi yang diterapkan melalui program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang diharapkan dapat mengatasi kendala – kendala tersebut di atas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2021, serta sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, perangkat daerah menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra Perangkat Daerah, RKPD/Renja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan kinerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2021.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan teknis yang kuat untuk melakukan kinerja Organisasi yang berorientasi pada output dan outcome, disisi lain penyusunan LKjIP Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto juga di maksudkan sebagai aplikasi prinsip akuntabilitas yang merupakan pilar penting untuk mewujudkan Good Governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dimaksudkan agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diamanatkan sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan disusunnya LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
2. Sebagai pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

1.3. Landasan Penyusunan

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Outline Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6) ;
 10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
 11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 71).

1.4. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

A. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 1 (satu) kewenangan/urusan yakni urusan wajib pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membawahi sebagai berikut :

- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Penyusunan Program
 3. Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas:


1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
 2. Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum
 3. Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan
- c. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha
 2. Seksi Produksi
 3. Seksi Retrukturisasi Usaha
- d. Bidang Pemasaran terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran
 2. Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha
 3. Seksi Promosi
- e. Bidang Pembiayaan terdiri atas :
1. Seksi Fasilitas Permodalan
 2. Seksi Usaha Simpan Pinjam
 3. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Diagram 1.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO**

Lampiran : 1



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Adapun tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d) pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - g) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi organisasi dan tata laksana, penyuluhan, advokasi dan hukum serta pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 3) pelaksanaan penyuluhan perkoperasian dan usaha mikro.
- 4) pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usaha simpan pinjam dan

izin pembukaan kantor cabang koperasi.

- 5) pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana koperasi dan usaha mikro.
- 6) pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian dan usaha mikro.
- 7) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 8) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana

Seksi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan organisasi dan badan hukum koperasi dan usaha mikro.
- b. menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi organisasi badan hukum koperasi dan usaha mikro.
- c. Menyusun bahan standarisasi organisasi pendirian koperasi dan usaha mikro, perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi dan usaha mikro.
- d. Melakukan pembinaan penataan organisasi, penyusunan dan perubahan anggaran dasar koperasi dan usaha mikro.
- e. Menyusun kajian teknis izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi.
- f. Melakukan pendampingan proses pembentukan dan pembubaran badan usaha koperasi dan usaha mikro.
- g. Melakukan pendampingan proses perizinan usaha dan izin operasional koperasi.
- h. Menyusun, mengumpulkan dan update data koperasi dan usaha mikro.
- i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
- j. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

(2) Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum

Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan penyuluhan, advokasi dan hukum.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi penyuluhan, advokasi dan hukum.
- c. melakukan kebijakan penyuluhan, advokasi dan hukum.
- d. menyusun bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-

undangan dibidang koperasi dan usaha mikro.

- e. menyusun bahan pelaksanaan penyuluhan perkoperasian dan usaha mikro.
- f. menyusun bahan advokasi di bidang koperasi dan usaha mikro.
- g. menyusun bahan pelaksanaan konsultasi hukum dibidang koperasi dan usaha mikro.
- h. menyusun bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan/kasus perkoperasian dan usaha mikro.
- i. menyusun bahan standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar koperasi dan usaha mikro dengan badan usaha lain.
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

(3) Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan

Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan kebijakan pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan koperasi dan usaha mikro.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan.
- c. menyusun bahan kebijakan pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan.
- d. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi.
- e. melakukan penerapan akuntabilitas koperasi.
- f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.
- g. melakukan analisis dan kepatuhan.
- h. melakukan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi pada koperasi.
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi organisasi badan hokum koperasi dan usaha mikro.
- j. melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.
- k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.

d. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan dan penguatan usaha, produksi serta restrukturisasi usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan dibidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan dibidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil serta peningkatan standardisasi produk.
- 3) pelaksanaan pengembangan, pemetaan kondisi dan peluang, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan usaha mikro.
- 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha dibidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk, penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro.
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 6) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha

Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan kebijakan pengembangan dan penguatan usaha.
- b. Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan skala usaha, pengembangan dan penguatan koperasi dan usaha mikro.
- c. Melakukan bimbingan menegemen pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro.
- d. Melakukan pembinaan dan bimbingan pengembangan wirausaha baru dan peningkatan skala usaha.
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan usaha.

- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
- g. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha.

(2) Seksi Produksi

Seksi Produksi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan peningkatan kualitas produksi di sektor riil koperasi dan usaha mikro.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan produksi usaha koperasi dan usaha mikro.
- c. melakukan kegiatan peningkatan kualitas produksi dan usaha mikro.
- d. melakukan kebijakan pemetaan produksi usaha koperasi dan mikro.
- e. melakukan fasilitasi standarisasi produk koperasi dan usaha mikro.
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi.
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha.

(3) Seksi Restrukturisasi Usaha

Seksi Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan dibidang restrukturisasi usaha.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro.
- c. melakukan pendampingan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro.
- d. melakukan penguatan dan perlindungan usaha.
- e. Melakukan pembinaan di bidang diversifikasi usaha koperasi dan usaha mikro.
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha.

e. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha serta promosi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran.

- 2) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha serta promosi.
- 3) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 4) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran

Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran serta kemitraan usaha koperasi dan usaha mikro
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pengembangan jaringan dan kerjasama usaha koperasi dan usaha mikro.
- c. melakukan kebijakan dibidang pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro.
- d. menyusun bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro.
- e. melakukan fasilitasi kerjasama untuk koperasi dan usaha mikro dengan pelaku usaha, stakeholder dan pihak swasta.
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama koperasi dan usaha mikro dengan pelaku usaha, stakeholder dan pihak swasta.
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha

Seksi Fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang fasilitasi informasi wirausaha dan fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang informasi wirausaha dan fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro.
- c. melakukan kebijakan teknis di bidang informasi usaha, wirausaha

dan fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro.

- d. melakukan pengelolaan informasi usaha, wirausaha dan fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro.
- e. menyusun bahan pengumpulan dan pengelolaan data koperasi dan usaha mikro.
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan informasi dan wirausaha serta fasilitasi bisnis koperasi dan usaha mikro.
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

(3) Seksi Promosi

Seksi Promosi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang promosi untuk koperasi dan usaha mikro.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang promosi untuk koperasi dan usaha mikro.
- c. melakukan pemetaan potensi pasar untuk koperasi dan usaha mikro.
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana promosi untuk pemasaran usaha koperasi dan usaha mikro.
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan.
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran.

f. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi permodalan, usaha simpan pinjam serta pembiayaan dan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan koperasi bank perkreditan rakyat serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan.
- 2) pelaksanaan fasilitasi permodalan, pembiayaan, jasa keuangan dan penjaminan kredit.
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan.
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi fasilitasi permodalan usaha simpan pinjam koperasi dan koperasi bank perkreditan rakyat dan jasa keuangan.

- 5) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Fasilitasi Permodalan

Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang permodalan koperasi dan usaha mikro.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang permodalan.
- c. melakukan fasilitasi penguatan permodalan bantuan dan kredit dana pemerintah.
- d. melakukan fasilitasi kredit perbankan.
- e. melakukan fasilitasi kemitraan/linkage program lembaga perbankan dan non perbankan dengan lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan pinjam (USP)-Koperasi serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
- f. melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan dana bergulir.
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan.

(2) Seksi Usaha Simpan Pinjam

Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- c. melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pengendalian KSP/USP Koperasi dan KSPPS.
- d. melakukan pemantauan terhadap KSP dan USP Koperasi di bidang keuangan, manajemen dan operasionalnya.
- e. melakukan inventarisasi KSP / USP Koperasi dan KSPPS yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- f. melakukan fasilitasi pengembangan kerjasama antar KSP/USP Koperasi dan KSPPS.
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan.

(3) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang pembiayaan dan jasa keuangan.
- b. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pembiayaan dan jasa keuangan.
- c. melakukan kebijakan dibidang pembiayaan dan jasa keuangan.
- d. melakukan penjaminan kredit.
- e. melakukan fasilitasi pengembangan jasa keuangan asuransi dan anjak piutang dan sekuritisasi aset koperasi dan usaha mikro.
- f. melakukan fasilitasi pengembangan pembiayaan modal penyertaan, penerbitan surat utang dan modal ventura.
- g. melakukan bimbingan perpajakan koperasi dan usaha mikro.
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembiayaan dan jasa keuangan.
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan.

B. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 5 (lima) orang. Menurut pangkat/golongan dan Tingkat pendidikan serta jenis kelamin dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c		1							1
2	IV/b		1							1
3	IV/a		7							7
	Total Gol IV		9							9
4	III/d		2	6						8
5	III/c		1	2						3
6	III/b			1		1	1			3
7	III/a			3	1					4
	Total Gol III		3	12	1	1	1			18
8	II/d						2			2
	Total Gol II						2			2
Jumlah Total										29

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	PNS	THL
1	Laki-Laki	13	4
2	Perempuan	16	1
	JUMLAH	29	5

2) Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto

No.	U R A I A N	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp.)
1.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 unit/ 1.390 m ²	347.500.000,-
2.	Pompa	1 unit	5.000.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Penumpang	3 unit	673.275.000,-
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 unit	13.000.000,-
5.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9 unit	28.200.000,-
6.	Alat Kantor Lainnya	24 unit	99.596.547,-
7.	Meubelair	37 unit	104.549.000,-
8.	Alat Pembersih	1 unit	1.784.000,-
9.	Alat Pendingin	5 unit	28.100.000,-
10.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 unit	12.185.750,-
11.	Alat Pemadam Kebakaran	2 unit	5.500.000,-
12.	Meja Kerja Pejabat	33 unit	89.500.000,-
13.	Meja Rapat Pejabat	2 unit	9.000.000,-
14.	Kursi Kerja Pejabat	26 unit	42.410.000,-
15.	Kursi Rapat Pejabat	42 unit	21.750.000,-
16.	Lemari dan Arsip Pejabat	4 unit	11.400.000,-
17.	Peralatan Studio Audio	6 unit	33.000.000,-
18.	Alat Komunikasi Sosial	1 unit	1.500.000,-
19.	Personal Komputer	13 unit	100.541.000,-
20.	Peralatan Mini Komputer	11 unit	102.796.182,-
21.	Peralatan Personal Komputer	20 unit	60.737.000,-
22.	Bangunan Gedung Kantor	12 unit	1.618.142.600,-
23.	Bangunan Gudang	2 unit	131.919.000,-
24.	Aset Rusak Berat / Usang	59 unit	231.613.914,-
	J u m l a h	317 unit	3.772.999.993,-

B. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Mojokerto merumuskan 17 isu strategis yang penting untuk diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Kesehatan.
2. Kemiskinan.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air minum, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh dan RTLH.
4. Pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
5. Kualitas keimanan dan ketaqwaan yang selaras dengan semangat revolusi mental.
6. Tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Pengelolaan infrastruktur sumber daya air.
8. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
9. Pembangunan infrastruktur pengairan.
10. Penataan ruang.
11. Pertumbuhan ekonomi melambat.
12. Ketertiban dan keamanan.
13. Pelayanan prima.
14. Potensi pariwisata belum optimal.
15. Harmonisasi hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat.
16. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
17. Disparitas wilayah.

Pada sektor koperasi dan usaha mikro, isu strategis yang dihadapi pada tahun 2021 adalah :

1. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.
2. Kesadaran / minat masyarakat berkoperasi masih rendah.
3. Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah.
4. Adanya perubahan klasifikasi UMKM pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (aturan turunan dari UU Cipta Kerja) sehingga terjadi perubahan data usaha mikro yang signifikan.
5. Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.
6. Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal.
7. Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB.

Selain itu terdapat beberapa isu strategis baik yang berskala nasional, regional maupun lokal yang memberikan pengaruh cukup signifikan bagi arah kebijakan di sektor koperasi dan usaha mikro, antara lain :

1. Pandemi Covid – 19

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sejak awal tahun 2020 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan I Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh hanya mencapai berkisar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik). Selain itu, kondisi yang belum membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang cukup signifikan terutama bagi kondisi ekonomi makro di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data yang dirilis oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019, yaitu sebesar -1,1 % , sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 10,57 % (naik sebesar 0,82% dibandingkan angka tingkat kemiskinan pada tahun 2019), dan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 5,75%. Adapun berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada bulan Mei 2020, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto sebagai dampak dari pandemi Covid 19, yaitu :

1) BAGI USAHA MIKRO :

a. Penurunan omset penjualan

Terjadi penurunan omset penjualan pada pelaku usaha mikro sampai dengan 80 %. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena

daya beli masyarakat yang menurun di tengah situasi ekonomi nasional dan global yang menurun, serta penerapan physical distancing di banyak daerah.

- b. Berkurangnya tempat akibat penutupan usaha (warung / café / tempat wisata tutup).

Sebagai salah satu konsekuensi penerapan physical distancing dan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19, maka tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang ditutup sementara oleh pemerintah daerah. Hal ini jelas sangat berdampak bagi pelaku usaha mikro khususnya di sektor makanan dan jasa.

- c. Kenaikan harga bahan baku.

Sebanyak 93 % pelaku usaha mikro mengeluhkan kenaikan harga bahan baku sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi sebagai dampak pandemi Covid-19.

- d. Terkendalanya pembayaran angsuran kredit / pinjaman

Salah satu kendala yang dialami pelaku usaha mikro adalah terkait pembayaran pinjaman / kredit dari lembaga perbankan dan non perbankan, dikarenakan penurunan omset penjualan.

- e. Terjadi pengurangan tenaga kerja

Sebagai akibat dari menurunnya omset penjualan dan menurunnya order, banyak pelaku usaha mikro telah melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja.


- f. Melemahnya jangkauan pemasaran (semula bisa ke luar negeri / provinsi tapi sekarang terbatas)

Sebagai akibat dari penerapan karantina wilayah di banyak daerah menyebabkan tersendatnya jaringan distribusi, sehingga menyebabkan jangkauan pemasarannya menjadi lebih terbatas.

- g. Tidak mampu membayar angsuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Akibat penurunan omset penjualan sebagian pelaku usaha mikro menyatakan tidak mampu membayar angsuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.


Gambar 1.2
Diagram Persentase Dampak COVID-19 Terhadap Usaha Mikro



2) BAGI KOPERASI

- a. Menurunnya likuiditas koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam. Hal ini dikarenakan tersendatnya angsuran pembayaran pinjaman / kredit dari debitur / peminjam.
- b. Terkendalanya pembayaran angsuran / kredit bagi koperasi yang memiliki pinjaman pada lembaga perbankan dan non perbankan.

Gambar 1.3
Diagram Persentase Dampak COVID-19 Terhadap Koperasi



2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM (Turunan Dari Undang- Undang Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam peraturan ini khususnya mengenai kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang mengalami perubahan batasan omset, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah usaha secara nasional.

Pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur bahwa kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :


- a. Usaha mikro :
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil :
 - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah :
 - Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :


- a. Usaha mikro :
 - Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. Usaha kecil :
 - Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- c. Usaha menengah :
 - Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Skala Usaha	UU Nomor 20 Tahun 2008			PP Nomor 7 Tahun 2021				Delta (%)
	Kriteria Omset UMKM	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	Kriteria Omset UMKM	Penambahan (Unit Usaha) *	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	
Mikro	<= Rp 300 juta	63.350.222	98,68	<= Rp 2 M	605.147	63.955.369	99,62	0,96
Kecil	Rp 300 juta - Rp 2,5 M	783.132	1,22	Rp 2 M - Rp 15 M	15.974	193.959	0,30	-75,23
Menengah	Rp 2.5 M - 50 M	60.702	0,09	Rp 15 M - Rp 50 M	0	44.728	0,07	-26,32
Besar	> Rp 50 M	5.550	0,01	> Rp 50 M	0	5.550	0,01	0,00
Total		64.199.606				64.199.606		

UU 20 TAHUN 2008



PP 7 TAHUN 2021



Sebagai peraturan pelaksana bagi pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maka terdapat mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu :

- a. Pemberian Fasilitas Perizinan Berusaha dan Bantuan Hukum
- b. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM
- c. Pemanfaatan Infrastruktur Publik Untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM
- d. Implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bagi UMKM
- e. Penyelenggaraan Basis Data Tunggal
- f. Penyediaan Katalog Promosi Digital UKM Ekspor
- g. Pengembangan Mahasiswa Pengusaha
- h. Pengembangan Kemitraan Strategis UMKM Masuk Rantai Pasok
- i. Penyediaan Rumah Produksi Bersama
- j. Pengembangan PLUT-KUKM sebagai Pusat Promosi dan Kreatif Hub
- k. Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh di 5 Kawasan Wisata

C. Analisis Lingkungan Strategis Organisasi

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

1.1 Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) SOTK OPD sudah merupakan nomenklatur tunggal sesuai dengan arahan Kementerian Koperasi dan UMKM sehingga mendapatkan prioritas dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik PK2UKM.
- 2) Memiliki jaringan kerjasama yang bagus dengan Koperasi Wanita yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto sehingga memudahkan dalam melakukan sosialisasi program dan kegiatan.

- 3) Memiliki Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro serta Forum Usaha Mikro yang merupakan wadah komunikasi dua arah, baik antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha mikro maupun antar pelaku usaha.

1.2 Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya jumlah Tenaga Pendamping Koperasi dan Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Saat ini hanya terdapat 2 orang tenaga pendamping koperasi yang dibiayai oleh kegiatan DAK Non Fisik PK2UKM dan 3 orang tenaga PPKL yang dibiayai oleh APBN. Sementara jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto sebanyak 773 unit.
- 2) Banyaknya posisi jabatan struktural dan pelaksana yang kosong. Dari total kebutuhan pejabat struktural sebanyak 56 orang saat ini hanya terisi sebanyak 28 orang atau hanya 50 % saja.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal organisasi tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

2.1 Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya dukungan dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Dukungan yang didapat berupa alokasi DAK Non Fisik PK2UKM yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha mikro, maupun dukungan berupa keringanan pajak bagi koperasi dan pelaku usaha mikro.
- 2) Adanya dukungan dari pihak diluar pemerintah, dalam hal ini baik itu BUMN maupun pihak swasta. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kerjasama dengan pihak BUMN dan pihak swasta dalam rangka memberikan fasilitasi pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Mojokerto.

2.2 Faktor Tantangan Organisasi :

1. Rendahnya pemahaman tentang koperasi.
2. Lemahnya pengelolaan manajemen koperasi.
3. Rendahnya etos kerja pengelola koperasi.
4. Rendahnya daya saing pelaku usaha mikro.
5. Rendahnya kesadaran pengelolaan usaha secara berkelompok.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan LKjIP, maksud dan tujuan disusunnya LKjIP, landasan hukum penyusunan LKjIP, gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan sistematika penulisan LKjIP.
2. Pada Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis berisi tentang visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto yang merupakan kondisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2016 - 2021 dan misi yang merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Tujuan dan Sasaran Pembangunan : berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya; Strategi Pembangunan : berisi uraian arah kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan dilengkapi uraian program kerja operasional beserta kegiatan indikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021

Sementara Rencana Kinerja Tahunan berisi rencana kinerja yang akan dicapai terkait dengan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana dukungan dana/anggaran apabila dapat dilaksanakan

Sedangkan Perjanjian Kinerja berisi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam tahun 2020.
3. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Pengukuran Kinerja berisi hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan langkah-langkah antisipatif. Sedangkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan berisi dukungan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
4. Pada bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Review Rencana Strategis

RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra 2016 – 2021 Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dan merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing OPD. Selanjutnya Renstra tersebut dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Kerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja yang disusun pada setiap awal tahun anggaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung-jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan mencapai misi dan tujuannya. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak

yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021 diwujudkan dengan Misi sebagai berikut :

1. MISI 1 :

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.

2. MISI 2 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan

3. MISI 3 :

Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata

4. MISI 4 :

Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inofasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan local yang lebih berkarakter.

5. MISI 5 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. MISI 6 :

Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat

7. MISI 7 :

Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayan prima di semua sektor bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto melaksanakan Misi Pembangunan Kabupaten Mojokerto yang Ke 3 (tiga) yaitu “*Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.*”

B. Tujuan dan Sasaran

▪ Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi ke 3 pembangunan Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan yaitu “*Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro*”.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro yang berkualitas

- **Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut serta tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi.**
2. **Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro.**

Tabel 2.2
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat
	2. Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau penunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

a) Pembangunan Koperasi melalui :

- Meningkatkan peran koperasi dalam mensejahterakan anggota dan masyarakat, dengan indikator keberhasilan adanya peningkatan jumlah Koperasi aktif dan telah melaksanakan RAT sekaligus kesejahteraan anggota Koperasi dan masyarakat.
- Menciptakan suasana usaha yang menguntungkan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya, dengan indikator keberhasilan adanya fasilitasi kemudahan formulasi badan usaha – usaha kecil serta suasana usaha yang nyaman bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya.

b) Pembangunan Usaha Mikro melalui :

- Meningkatnya dukungan usaha Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas usaha, dengan indikator keberhasilan adanya peningkatan dan pengembangan sentra UMKM yang memadai dan sesuai kebutuhan .
- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan yang lebih professional.
- Terwujudnya kualitas produk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu bersaing di pasar, dengan indikator keberhasilan adanya produk Koperasi dan Usaha Mikro yang kualitasnya tidak jauh beda dengan produk pengusaha besar.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak disektor informal berskala mikro, dengan indikator keberhasilan adanya peningkatan kapasitas usaha mikro yang lebih mandiri berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

D. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar

dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi, yang menjadi acuan dalam periode Renstra Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah KSP/USP Yang Dinilai}} \times 100\%$
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	$\frac{\text{Jumlah UM Menjadi UK}}{\text{Jumlah Seluruh UM}} \times 100\%$

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 – 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

IKU	Target (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Koperasi Sehat	39,8	49,8	59,8	69,8	79,8	89,8
Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5

Pada tahun 2021 untuk mengakomodir pengukuran kinerja reformasi birokrasi di level perangkat daerah maka ditambahkan 1 (satu) sasaran strategis baru yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel” dengan indikator kinerja Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah. Sehingga pada tahun 2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Sasaran Strategis	IKU	Target
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8%
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	10,5%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)

2.2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam jangka waktu 1 tahun, serta menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan dalam tahun tersebut.

Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing terhadap anggaran pembangunan, serta memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi masyarakat. Terkait hal tersebut maka pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2021 juga dilakukan perubahan prioritas kegiatan serta pengalihan anggaran kegiatan yang diperuntukan bagi penanganan pandemi Covid-19, sehingga dilakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana TA 2021					
					Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana		
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocussing	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	Dinkop UM	100 %	4.887.638.750,-	4.887.638.750,-	4.767.144.750,-	APBD
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Kab. Mojokerto	95 %	100.000.000,-	70.000.000,-	70.000.000,-	APBD
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Kab. Mojokerto	95 %	200.000.000,-	200.000.000,-	204.170.000,-	APBD
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif	Kab. Mojokerto	95 %	299.181.000,-	609.181.000,-	609.181.000,-	APBD dan APBN
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkembang Modalnya	Kab. Mojokerto	50 %	350.000.000,-	350.000.000,-	350.000.000,-	APBD
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang Pemasarannya	Kab. Mojokerto	1 %	285.000.000,-	285.000.000,-	285.000.000,-	APBD
2	11	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan wirausaha	Kab. Mojokerto	3,9 %	930.000.000,-	588.287.300,-	588.287.300,-	APBD

2.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan serta kode rekening belanja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, dimana untuk mekanisme perencanaan dan penganggaran mengacu pada kedua peraturan tersebut diatas. Adapun pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 7.051.819.750,- (tujuh milyar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 tahun 2021 tanggal 14 April 2021 dilakukan refocussing / penyesuaian anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Rp. 6.990.107.050 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu lima puluh rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.873.783.050,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD	Setelah Refocussing	P-APBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	4.887.638.750,-	4.887.638.750,-	4.767.144.750,-
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	90 %	90 %	20.000.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	90 %	90 %	4.523.638.750,-	4.523.638.750,-	4.403.144.750,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	4.495.638.750,-	4.495.638.750,-	4.375.144.750,-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	28.000.000,-	28.000.000,-	28.000.000,-
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	168.000.000,-	168.000.000,-	168.000.000,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket, 1 paket	1 paket, 1 paket	70.000.000,-	70.000.000,-	70.000.000,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	17.500.000,-	17.500.000,-	17.500.000,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	6.000.000,-	6.000.000,-	6.000.000,-
	Penyediaan Bahan / Material	1 paket	1 paket	27.000.000,-	27.000.000,-	27.000.000,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	7.500.000,-	7.500.000,-	7.500.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	30.000.000,-	30.000.000,-	30.000.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	92.000.000,-	92.000.000,-	92.000.000,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	14.000.000,-	14.000.000,-	14.000.000,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	28.000.000,-	28.000.000,-	28.000.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	84.000.000,-	84.000.000,-	84.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit, 12 bulan	5 unit, 12 bulan	36.000.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	28.000.000,-	28.000.000,-	28.000.000,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	10 unit	20.000.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	95 %	95 %	100.000.000,-	70.000.000,-	70.000.000,-
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	75 %	75 %	100.000.000,-	70.000.000,-	70.000.000,-
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	25 koperasi, 600 koperasi, 908 koperasi	10 koperasi, 425 koperasi, 773 koperasi	100.000.000,-	70.000.000,-	70.000.000,-
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	95 %	95 %	200.000.000,-	200.000.000,-	204.170.000,-
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	360 koperasi	360 koperasi	200.000.000,-	200.000.000,-	204.170.000,-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	400 koperasi	400 koperasi	150.000.000,-	150.000.000,-	150.000.000,-
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	60 koperasi	60 koperasi	50.000.000,-	50.000.000,-	54.170.000,-
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	95 %	95 %	299.181.000,-	609.181.000,-	609.181.000,-
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	350 orang	350 orang	299.181.000,-	299.181.000,-	299.181.000,-

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	6 koperasi, 70 orang, 50 orang	6 koperasi, 70 orang, 50 orang	299.181.000,-	299.181.000,-	299.181.000,-
	<i>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>80 orang</i>	<i>80 orang</i>	<i>0</i>	<i>310.000.000,-</i>	<i>310.000.000,-</i>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	120 orang	120 orang	0	310.000.000,-	310.000.000,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	74,6 %	50 %	350.000.000,-	350.000.000,-	350.000.000,-
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>532 koperasi</i>	<i>356 koperasi</i>	<i>350.000.000,-</i>	<i>350.000.000,-</i>	<i>350.000.000,-</i>
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	200 orang, 100 orang, 100 orang, 100 orang, 125 orang	70 orang, 70 orang, 160 orang, 70 orang	350.000.000,-	350.000.000,-	350.000.000,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	6,6 %	1 %	285.000.000,-	285.000.000,-	285.000.000,-
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>200 usaha mikro</i>	<i>135 usaha mikro</i>	<i>285.000.000,-</i>	<i>285.000.000,-</i>	<i>285.000.000,-</i>
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	18 kec	18 kec	135.000.000,-	135.000.000,-	135.000.000,-
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100 usaha mikro	100 usaha mikro	50.000.000,-	50.000.000,-	50.000.000,-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 WUB	35 WUB, 2 kegiatan	100.000.000,-	100.000.000,-	100.000.000,-
7	Program Pengembangan UMKM	3,9 %	3,9 %	930.000.000,-	588.287.300,-	588.287.300,-
	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>280 usaha mikro</i>	<i>280 usaha mikro</i>	<i>930.000.000,-</i>	<i>588.287.300,-</i>	<i>588.287.300,-</i>
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	12 pameran, 100 koperasi, 100 orang, 200 usaha mikro, 1 klinik bisnis, 1 web	4 pameran, 100 orang, 120 usaha mikro, 1 klinik bisnis, 1 web	930.000.000,-	588.287.300,-	588.287.300,-
TOTAL				7.051.819.750,-	6.990.107.050,-	6.873.783.050,-

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Mojokerto untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut :

Tabel 2.8
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA LAIN YANG RELEVAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8 %
2.	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	10,5 %

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.887.638.750,-	APBD
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 100.000.000,-	APBD
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Rp. 200.000.000,-	APBD
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp. 299.181.000,-	APBD dan DAK Non Fisik PK2UKM
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 350.000.000,-	APBD

6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 285.000.000,-	APBD
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 930.000.000,-	APBD dan DAK Non Fisik PK2UKM

Tabel 2.9
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR KINERJA LAIN YANG RELEVAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8 %
		Persentase Koperasi Aktif	95 %
		Persentase Koperasi Yang Berkembang Modalnya	74,6 %
2.	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	10,5 %
		Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berkembang Pemasarannya	1 %
		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha	3,9%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,6 (A)

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.767.144.750,-	P-APBD
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 70.000.000,-	P-APBD
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 204.170.000,-	P-APBD
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 609.181.000,-	P-APBD dan DAK Non Fisik PK2UKM
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 350.000.000,-	P-APBD
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 285.000.000,-	P-APBD
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 588.287.300,-	P-APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran dan kegiatan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sebagai keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- x > 85 : Sangat Berhasil
- 70 < x < 85 : Berhasil
- 55 < x < 70 : Cukup Berhasil
- X < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluarkan dari hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realisasi dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sebagai keberhasilan pencapaiannya dapat mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 :

3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, dengan indikator kinerja utama adalah persentase koperasi sehat dengan target kinerja sebesar 89,8 % ; 2) Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, dengan indikator kinerja utama adalah persentase koperasi sehat dengan target kinerja sebesar 10,5 % dan 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel, dengan indikator kinerja utama adalah nilai reformasi birokrasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 64 (B).

A. Sasaran Strategis 1

Pada sasaran strategis 1 ini indikator kinerja yang ditentukan adalah persentase koperasi sehat. Pada tahun 2020 target terhadap indikator persentase koperasi sehat ini adalah sebesar 79,8 % dan realisasi kinerja yang tercapai adalah sebesar 80 %, sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 100,25 %. Pada tahun 2021 target persentase koperasi sehat adalah sebesar 89,8 % dan realisasi kinerja yang tercapai adalah sebesar 54,5 % sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 60,7%.

B. Sasaran Strategis 2

Pada sasaran strategis 2 ini indikator kinerja yang ditentukan adalah persentase usaha mikro menjadi usaha kecil, dimana target yang ditentukan adalah target akumulatif sejak tahun 2016 sampai dengan tahun akhir periode RENSTRA yaitu tahun 2021, dengan persentase pertumbuhan per tahun sebesar 1 %. Pada tahun 2020 target terhadap indikator persentase usaha mikro menjadi usaha kecil ini adalah sebesar 9,5% dan realisasi kinerja yang tercapai adalah sebesar 9,52% sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 100, 21 %. Pada tahun 2021 target persentase usaha mikro menjadi usaha kecil akumulatif sebesar 10,5 % dan realisasi kinerja yang tercapai pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil sebesar 0,8 % sehingga total realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 10,32%. Hal ini berarti tingkat capaian kinerja pada

tahun 2021 adalah sebesar 98,3 %.

C. Sasaran Strategis 3

Pada sasaran strategis 3 ini indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja adalah nilai 64 (B). Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada level perangkat daerah oleh tim penilai reformasi birokrasi Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan nilai 72,13 (B), sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 112,7%.

Adapun gambaran pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8%	54,5%	60,7%
2	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	10,5%	10,32%	98,3%
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (B)	112,7 %

3.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Lainnya Pada Perjanjian Kinerja

Pada perjanjian kinerja tahun 2021 selain mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mencantumkan indikator kinerja lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Indikator – indikator tersebut merupakan indikator program yang dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun target beserta realisasi dari indikator – indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Program
(Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2021

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	95%	94,7%	99,7%
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkembang Modalnya	74,6%	16,93%	21,97%
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berkembang Pemasarannya	1 %	0,99 %	99,3 %
4.	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha	3,9%	3,92%	100,5%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,6 (A)	84,03 (A)	100,5%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi)

A. Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Sehat

Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Adapun kesehatan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 terdapat 580 (lima ratus delapan puluh) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, dengan persebaran per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP)
Koperasi
Per Kecamatan Di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah KSP/USP Koperasi
1	Bangsalsari	29
2	Dawarblandong	20
3	Dlanggu	26
4	Gedeg	33
5	Gondang	28
6	Jatirejo	30
7	Jetis	27
8	Kemlagi	33
9	Kutorejo	24
10	Mojoanyar	30
11	Mojosari	42
12	Ngoro	40
13	Pacet	38
14	Pungging	40
15	Puri	34
16	Sooko	54
17	Trawas	24
18	Trowulan	28
JUMLAH		580

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto melaksanakan sub kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota oleh Tim Penilaian Kesehatan Manajemen Koperasi dengan target sasaran kegiatan sebanyak 400 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Kondisi pandemi COVID -19 yang membuat pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial kemasyarakatan mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah KSP / USP yang melaksanakan RAT, sehingga sampai dengan bulan Juni 2021 dari target awal sebanyak 400 KSP / USP hanya 220 KSP/USP yang telah melaksanakan RAT Tahun Buku 2020. Hal tersebut mempengaruhi sasaran kegiatan penilaian kesehatan koperasi menjadi hanya 220 KSP/USP, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 218 KSP / USP dinyatakan berstatus sehat / cukup sehat atau sejumlah 54,5 % dari total KSP / USP yang seharusnya dilakukan penilaian kesehatan. Sehingga capaian kinerja untuk sasaran kinerja ini adalah sebesar 60,7%. Menurunnya jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai juga berdampak pada penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini, dimana dari total pagu anggaran untuk sub kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar Rp. 150.000.000,- hanya terserap sebesar Rp. 88.439.000,- atau sebesar 58,96% dan terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 61.561.000,-.

Tabel 3.4
Data KSP / USP Koperasi Kategori Sehat dan Cukup Sehat
Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Tahun 2021

NO	NAMA KOPERASI	KECAMATAN
1	KSP SURYA MAKMUR	PURI
2	KSP SUMBER REJEKI BARU	SOOKO
3	KSP PUTRA SURYA MANDIRI	PUNGGING
4	KSP MITRA SEJAHTERA	MOJOSARI
5	KSP HARTA SWADIRI	PUNGGING
6	KSP DANA ANUGERAH	SOOKO
7	KSP BINA MANDIRI	SOOKO
8	KSP ARTA NIAGA	MOJOSARI
9	KSP ARTHA JAYA MANDIRI	SOOKO
10	KSP ARTA PRIMA	SOOKO
11	KSP ARTA JAYA SEJAHTERA	MOJOSARI
12	KSP PUAS	MOJOSARI
13	KSP KARYA BAROKAH SENTOSA	GEDEG
14	KSP HARTA SENTOSA	KUTOREJO
15	KSP SARANA MENUJU SUKSES	BANGSAL
16	KSP MITRA ARTHA PERDANA	PUNGGING
17	KSP MITRA UTAMA SEJAHTERA	MOJOSARI
18	KSP MITRA SEMPURNA	PURI
19	KSP MITRA MANDIRI	GEDEG
20	KSP MITRA PERKASA	MOJOANYAR
21	KSP SUMBER JAYA	JETIS
22	KSP DANA KITA	SOOKO
23	KSP PERMATA JAYA ABADI	JETIS
24	KSP GOTONG ROYONG	GONDANG
25	KSP ARTA SUYA ABADI	MOJOOSARI
26	KSP ARTA SEJATI JAYA	MOJOSARI
27	KSP RUKUN SEMPURNA	SOOKO
28	KOPKAR MEGA BINTANG	KUTOREJO
29	KUD GEDEG	GEDEG
30	KOPERASI HARI JAYA ABADI	GEDEG
31	KOPERASI RUKUN SEJAHTERA	SOOKO
32	KOPERASI MITRA BERSAMA	DLANGGU
33	KSU ARTHA RAHMAT SEMBADA	DLANGGU
34	KSU MITRA ARFA SEJAHTERA	KEMLAGI
35	KSU PODO MAKMUR	MOJOSARI
36	KOPERASI BPR SEJAHTERA	MOJOSARI
37	KOPKAR SERUTI	MOJOSARI
38	KOPERASI BUMI ARTA MULYA	TROWULAN
39	KUD TANI BAHAGIA	GONDANG
40	KOPERASI LAAROIBA IGRA SEJAHTERA	SOOKO
41	KPRI TUT WURI HANDAYANI	PURI
42	KPRI SEJAHTERA	GEDEG
43	KPRI SARI MAKMUR	MOJOSARI
44	KPRI SAE	JATIREJO
45	KPRI RAHARJO	GONDANG
46	KPRI PENYANTUN	SOOKO

47	KPRI MEKAR	DLANGGU
48	KPRI MANUNGGAL	TROWULAN
49	KPRI LANGGENG	PACET
50	KPRI KOSMA	SOOKO
51	KPRI KGM MOJOSARI	MOJOSARI
52	KPRI GOTONG ROYONG	PUNGGING
53	KPRI GIAT USAHA	MOJOANYAR
54	KPRI GIAT	BANGSAL
55	KPRI DWIJA USAHA	PURI
56	KPRI BKATI KENCANA	SOOKO
57	KPRI BAHTERA	JETIS
58	KPRI AMPERA	TROWULAN
59	KPRI TUNAS ARTHA	JETIS
60	KPRI GOTONG ROYONG	PUNGGING
61	KPRI DWIJA SENTOSA	DAWAR
62	KPRI ADNAYANI	KEMLAGI
63	KPRI BIMA	TROWULAN
64	KPRI MANDIRI	MOJOANYAR
65	KPRI WIJAYA KUSUMA	PURI
66	KSPPS JANNATUL MA'WA 85	PUNGGING
67	KSPPS JANNATUL MA'WA 83	PUNGGING
68	KSPPS AR-RAHMAH ARTA SYARIAH	KUTUREJO
69	KSPPS AISYAH AL-HIKMAH	DLANGGU
70	KSPPS JANNATUL MA'WA 69	GEDEG
71	KSPPS AL-HIDAYAH	GEDEG
72	KSPPS DAHLIA	GEDEG
73	KSPPS MELATI	GEDEG
74	KSPPS HARFA SEJAHTERA	PACET
75	KOPWAN SIDOMUKTI	DAWARBLANDONG
76	KOPWAN SRIKANDI	DAWARBLANDONG
77	KOPWAN LANCAR JAYA	DAWARBLANDONG
78	KOPWAN JATI MAKMUR	DAWARBLANDONG
79	KOPWAN MEKAR JAYA	DAWARBLANDONG
80	KOPWAN GUNUNGAN JAYA	DAWARBLANDONG
81	KOPWAN MANDIRI SEJAHTERA	DAWARBLANDONG
82	KOPWAN SRI REJEKI INDAH	DAWARBLANDONG
83	KOPWAN MELATI INDAH MEKAR	DAWARBLANDONG
84	KOPWAN KUNCUP SAKURA	DAWARBLANDONG
85	KOPWAN MADU LANCAR	DAWARBLANDONG
86	KOPWAN BINA USAHA	DAWARBLANDONG
87	KOPWAN TANJUNG LESTARI	KEMLAGI
88	KOPWAN ROSELLA	KEMLAGI
89	KOPWAN MAWAR BERAT KULON	KEMLAGI
90	KOPWAN DADI ARTA GUNA	KEMLAGI
91	KOPWAN ARTA LESTARI	KEMLAGI
92	KOPWAN SEJAHTERA	KEMLAGI
93	KOPWAN HARAPAN	KEMLAGI
94	KOPWAN CEMPAKA BETRO	KEMLAGI
95	KOPWAN DEWI SARTIKA MOJOGEBANG	KEMLAGI
96	KOPWAN KARTINI	KEMLAGI
97	KOPWAN KARTINI KEDUNGSARI	KEMLAGI
98	KOPWAN SRI REJEKI	JETIS
99	KOPWAN SIDOREJO SEJAHTERA	JETIS
100	KOPWAN BERKARYA	JETIS

101	KOPWAN AN-NISA BERSATU	JETIS
102	KOPWAN SAWO INDAH	JETIS
103	KOPWAN SAHABAT ABADI MULYA	JETIS
104	KOPWAN AN-NISA AL-HUDA	GEDEG
105	KOPWAN SRI REJEKI	GEDEG
106	KOPWAN SEJATI	NGORO
107	KOPWAN GAYATRI	NGORO
108	KOPWAN MORO SENENG	NGORO
109	KOPWAN MITRA JAYA MOJOSARI	MOJOSARI
110	KOPWAN MENANGGAL JAYA	MOJOSARI
111	KOPWAN PUTRI KAUMAN	MOJOSARI
112	KOPWAN SRIKANDI SARIREJO	MOJOSARI
113	KOPWAN MEKAR SARAI JAYA	MOJOSARI
114	KOPWAN KEBONDALEM SEJAHTERA	MOJOSARI
115	KOPWAN KUSUMA	MOJOSARI
116	KOPWAN TEMPURAN JAYA	PUNGGING
117	KOPWAN SEKARWANGI	PUNGGING
118	KOPWAN REJO SEJAHTERA	PUNGGING
119	KOPWAN PUNGGING LESTARI	PUNGGING
120	KOPWAN KEMBANGSONO	PUNGGING
121	KOPWAN CENDRAWASIH	PUNGGING
122	KOPWAN USAHA BERSAMA	PUNGGING
123	KOPWAN KALIAJU	PUNGGING
124	KOPWAN PUTRI SUMBERWONO	BANGSAL
125	KOPWAN PETERONGAN MAKMUR	BANGSAL
126	KOPWAN MOJOTAMPING INDAH	BANGSAL
127	KOPWAN KEJUJURAN	BANGSAL
128	KOPWAN ARTO JOYO	BANGSAL
129	KOPWAN PULO ARTA	BANGSAL
130	KOPWAN USAHA MANDIRI	MOJOANYAR
131	KOPWAN MAKMUR	MOJOANYAR
132	KOPWAN JATI ARUM	MOJOANYAR
133	KOPWAN SAHABAT ABADI	MOJOANYAR
134	KOPWAN WUNUT LESTARI	MOJOANYAR
135	KOPWAN TUTUR MANDIRI	SOOKO
136	KOPWAN PRESTASI	SOOKO
137	KOPWAN KHOIRUN NISAK	SOOKO
138	KOPWAN SEROJA	SOOKO
139	KOPWAN GUNA MANDIRI	SOOKO
140	KOPWAN INDAH	SOOKO
141	KOPWAN MELATI III	PURI
142	KOPWAN AL BAROKAH	PURI
143	KOPWAN AL-HIDAYAH	PURI
144	KOPWAN FITULUNG	PURI
145	KOPWAN MUSTIKA DEWI	TROWULAN
146	KOPWAN FLAMBOYAN	JATIREJO
147	KOPWAN MANDIRI SEJATI	JATIREJO
148	KOPWAN PERTIWI GEBANGSARI	JATIREJO
149	KOPWAN SUMBER REJEKI	JATIREJO
150	KOPWAN MEKAR ABADI	GONDANG
151	KOPWAN BENING ANGGREK	GONDANG
152	KOPWAN BAROKAH	GONDANG
153	KOPWAN CINTA LESTARI	GONDANG
154	KOPWAN ROSELLI	GONDANG

155	KOPWAN SAJIAN JAYA	PACET
156	KOPWAN TUNAS MELATI	KUTOREJO
157	KOPWAN MITRA USAHA	KUTOREJO
158	KOPWAN HARAPAN IBU	KUTOREJO
159	KOPWAN MEKAR SARI	DLANGGU
160	KOPWAN KARTIKA	DLANGGU
161	KOPWAN ASRI ABADI	DLANGGU
162	KOPWAN BINA MANDIRI	DLANGGU
163	KOPWAN JRAMBE BAROKAH	DLANGGU
164	KOPWAN KENCONO WUNGU	DLANGGU
165	KOPWAN LARASATI	DLANGGU
166	KOPWAN SRI REJEKI JAYA	DLANGGU
167	KOPWAN SRIKANDI JAYA	DLANGGU
168	KOPWAN BOUGENVILE	PUNGGING
169	KOPWAN DUKU MELATI	GONDANG
170	KOPWAN AWANG-AWANG MANDIRI	MOJOSARI
171	KOPWAN MOJOPSULUR MAJU JAYA	MOJOSARI
172	KOPWAN RAHAYU	KEMLAGI
173	KOPWAN SAHABAT	PUNGGING
174	KOPWAN PADI INDAH	GONDANG
175	KOPWAN NGIMBANG JAYA MAKMUR	MOJOSARI
176	KOPWAN KALIKATIR LESTARI	GONDANG
177	KOPWAN CITRA KARYA MANDIRI	KEMLAGI
178	KOPWAN GAPURA MOJOPAHIT	TROWULAN
179	KOPWAN HARAPAN INDAH	JETIS
180	KOPWAN KENDEDES	TROWULAN
181	KOPWAN KENANGA INDAH	DLANGGU
182	KOPWAN MAHARANI	GONDANG
183	KOPWAN MANDURIO MAKMUR	NGORO
184	KOPWAN MASITOH	PACET
185	KOPWAN MELATEN MANDIRI	PURI
186	KOPWAN PUTRI MOJOPAHIT	BANGSAL
187	KOPWAN SRI REJEKI MAKMUR	DLANGGU
188	KOPWAN SUMBER REJEKI	JATIREJO
189	KOPWAN USAHA BANGKIT	JETIS
190	KOPWAN SRIUNI	PURI
191	KOPWAN KEDUNG REJEKI	BANGSAL
192	KOPWAN TEMU RUKUN	DAWARBLANDONG
193	KOPWAN NGARES BERSERI	GEDEG
194	KOPWAN SAHABAT FATMAWATI	SOOKO
195	KOPWAN MAJU SEJAHTERA	JETIS
196	KOPWAN SEKAR MULYO	BANGSAL
197	KSPPS JM 72	BANGSAL
198	Kopkar Sejahtera Kurnia Anggun	MOJOSARI
199	Kopkar Sahabat Rakyat	PURI
200	Kopkar Artha Guna	JETIS
201	Kopkar Tirta Rimba	MOJOSARI
202	Koperasi Agri bisnis Dana Mulia	PACET
203	Kopontren Mambaul Ulum	MOJOSARI
204	KUD RUKUN TANI	JETIS
205	KOPWAN PUTRI WIJAYA	TROWULAN
206	KPRI RUKUN ADHYAKSA	SOOKO
207	KOPWAN SUMBER REJEKI JAYA	GEDEG
208	KOPWAN PUTRI PERTIWI	TROWULAN

209	KSPPS JM 30	TRAWAS
210	KOPWAN KARTINI KEBONTUNGGUL	GONDANG
211	KOPWAN PUTRI MANDIRI	KUTOREJO
212	KPRI USAHA BERSAMA	NGORO
213	KOPTAN ROSAN MAKMUR	DAWARBLANDONG
214	KOPWAN CENTONG MAKMUR	GONDANG
215	KOPWAN PUAN JAYA	MOJOANYAR
216	KOPWAN SADAR ABADI	MOJOANYAR
217	KPRI BINA SEHAT	MOJOANYAR
218	KPRI JAYA	DAWARBLANDONG

Faktor utama yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja pada indikator ini adalah sedikitnya jumlah KSP/USP Koperasi yang melaksanakan RAT sampai dengan bulan akhir Juni 2021. Dari target sasaran KSP/USP Koperasi yang akan dinilai kesehatannya sebanyak 400 KSP/USP sampai dengan akhir bulan Juni 2021 hanya 220 KSP/USP Koperasi yang telah melaksanakan RAT, sehingga yang layak untuk dilakukan penilaian kesehatan koperasi adalah sejumlah 220 KSP/USP. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan (PPKM) akibat pandemi COVID-19 sehingga banyak KSP/USP yang tidak melakukan RAT. Untuk mengantisipasi terulangnya hal tersebut maka pada triwulan 3 dan 4 di tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada koperasi untuk mendorong koperasi melakukan RAT secara daring / online.

Foto 1
Sosialisasi dan Pembinaan Pelaksanaan RAT





Selain itu dalam rangka menunjang terwujudnya koperasi sehat maka dilakukan pula pendampingan dan pembinaan manajerial bagi pengelola / pengurus koperasi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pengurus / pengelola koperasi.

Foto 2
Pendampingan dan Pembinaan Bagi Pengurus / Pengelola Koperasi



B. Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Aktif

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut – turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 732 koperasi yang dinyatakan aktif dari total jumlah koperasi pada tahun 2021 sebanyak 773 koperasi atau sebesar 94,7 %. Sehingga capaian terhadap indikator persentase koperasi aktif tahun 2021 dengan target 95 % adalah sebesar 99,7%.

Tabel 3.5
Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan Di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah (unit)
1	Bangsals	33
2	Dawarblandong	28
3	Dlanggu	29
4	Gedeg	39
5	Gondang	34
6	Jatirejo	34
7	Jetis	40
8	Kemlagi	41
9	Kutorejo	32
10	Mojoanyar	40
11	Mojosari	50
12	Ngoro	38
13	Pacet	49
14	Pungging	40
15	Puri	47
16	Sooko	85
17	Trawas	30
18	Trowulan	43
JUMLAH		732

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain adalah pendampingan pelaksanaan RAT ke koperasi yang ada.

Foto 3
Pendampingan Pelaksanaan RAT



C. Indikator Kinerja : Persentase Koperasi Yang Berkembang Modalnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian disebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri dan digunakan untuk menanggung resiko dan diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat disebut juga sebagai modal asing karena berasal dari pihak luar dan harus dibayarkan kembali karena merupakan utang. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya serta penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab 1 bahwa adanya pandemi COVID-19 berdampak secara signifikan terhadap sektor koperasi dan usaha mikro. Bagi koperasi khususnya koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam salah satu dampak yang paling signifikan adalah menurunnya likuiditas koperasi dikarenakan tersendatnya angsuran pembayaran pinjaman / kredit dari debitur / peminjam, yang pada akhirnya berdampak langsung pada menurunnya modal koperasi.

Tabel 3.6
Perkembangan Modal Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi
Tahun 2019 – 2021

NO	JENIS KOPERASI	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
		TOTAL MODAL	TOTAL MODAL	TOTAL MODAL
1	Konsumen	90.582.279.254	33.368.216.442	210.011.725.249
2	Pemasaran	37.069.824.834	46.671.000	38.745.508.142
3	Produsen	362.089.536.413	20.278.893.469	33.533.657.128
4	Simpan Pinjam	93.451.972.537	14.575.610.853	27.793.107.060
TOTAL		583.193.613.038	68.269.391.764	310.083.997.579



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan dengan kondisi permodalan koperasi pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19) terjadi penurunan permodalan koperasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 total modal koperasi baik itu yang bersumber dari modal sendiri maupun modal luar adalah sebesar Rp. 583.193.613.038,-. Sampai dengan akhir tahun 2020 total modal koperasi adalah sebesar Rp. 68.269.391.764,- atau mengalami penurunan sebesar 88,29 % dari kondisi di tahun 2019. Hal ini merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 terhadap likuiditas koperasi. Pada tahun 2021 kondisi permodalan koperasi sudah mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020, namun masih belum dapat kembali kepada kondisi permodalan pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19). Adapun total modal koperasi di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 310.083.997.579,- atau masih mengalami penurunan sebesar 46,83 % dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada tahun 2021 sebanyak 120 koperasi berkembang modalnya (mengalami kenaikan modal) baik itu berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman, atau sebesar 16,39 % dari total jumlah koperasi aktif yang ada. Sedangkan target persentase koperasi yang berkembang modalnya pada tahun

2021 adalah sebesar 74,6% sehingga capaian kinerja untuk tahun ini adalah sebesar 21,97 %.

Tabel 3.7
Koperasi Yang Berkembang Modalnya
Tahun 2021

NO	NAMA KOPERASI	Modal	
		2020	2021
1	Koperasi Karyawan Artha Guna	Rp23.538.839.960	Rp26.844.788.190
2	Koperasi Karyawan Sejahtera	Rp13.626.799.818	Rp15.388.659.657
3	Koperasi Karyawan Seruti	Rp1.680.975.808	Rp2.102.980.221
4	Koperasi Pegawai Negeri Giat Usaha	Rp3.115.389.754	Rp3.322.744.969
5	Koperasi Pegawai Negeri Karya Raharja	Rp3.228.769.820	Rp3.083.667.700
6	Koperasi Pegawai Negeri KGM	Rp5.629.100.350	Rp6.437.635.803
7	Koperasi Pegawai Negeri Kosma	Rp960.491.781	Rp1.050.676.333
8	Koperasi Pegawai Negeri Manunggal	Rp1.763.202.082	Rp2.052.147.592
9	Koperasi Pegawai Negeri Raharjo	Rp2.986.165.651	Rp3.137.234.493
10	Koperasi Pegawai Negeri SAE	Rp3.251.833.329	Rp3.382.036.148
11	Koperasi Pegawai Negeri Sari Makmur	Rp302.700.655	Rp341.042.564
12	Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani	Rp4.747.434.832	Rp4.871.300.632
13	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Andayani	Rp6.202.792.576	Rp5.905.995.876
14	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bahtera	Rp5.422.455.838	Rp5.325.655.479
15	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mekar	Rp7.035.454.407	Rp7.542.637.778
16	Koperasi Rukun Sejahtera	Rp84.684.411	Rp93.345.972
17	Koperasi Serba Usaha Mitra Bersama	Rp224.820.829	Rp244.508.187
18	Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Mandiri	Rp542.002.670	Rp516.539.220
19	Koperasi Simpan Pinjam Artha Surya Abadi	Rp433.512.700	Rp486.495.800
20	Koperasi Simpan Pinjam Dana Anugerah	Rp362.393.888	Rp404.413.702
21	Koperasi Simpan Pinjam Harta Swadiri	Rp4.451.733.140	Rp4.902.900.561
22	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Perkasa	Rp1.641.032.657	Rp1.280.186.596
23	Koperasi Simpan Pinjam Permata Jaya Abadi	Rp1.488.516.446	Rp2.091.229.919
24	Koperasi Simpan Pinjam Surya Makmur	Rp579.693.818	Rp647.783.822
25	Koperasi Unit Desa Dinoyo	Rp2.998.498.365	Rp2.006.021.991
26	Koperasi Unit Desa Gedeg	Rp736.307.609	Rp771.014.773
27	Koperasi Unit Desa Serba Usaha	Rp1.821.843.786	Rp2.097.887.920
28	Koperasi Unit Desa Tani Bahagia	Rp19.754.548.556	Rp22.412.817.500
29	Koperasi Unit Desa Tani Jaya	Rp5.043.757.931	Rp5.287.554.847
30	Koperasi Wanita Al Barokah	Rp156.736.660	Rp171.787.340
31	Koperasi Wanita Al Hidayah	Rp125.359.458	Rp127.980.078
32	Koperasi Wanita An Nisa Al Huda	Rp268.111.947	Rp282.131.671
33	Koperasi Wanita Awang-awang Mandiri	Rp251.888.108	Rp273.380.008
34	Koperasi Wanita Bening Anggrek	Rp94.975.600	Rp109.432.100
35	Koperasi Wanita Berkarya	Rp154.578.661	Rp180.132.184
36	Koperasi Wanita Bina Usaha	Rp200.196.870	Rp238.002.597
37	Koperasi Wanita Bougenville	Rp147.801.870	Rp139.658.820
38	Koperasi Wanita Cempaka	Rp162.410.932	Rp173.049.002
39	Koperasi Wanita Cendrawasih	Rp210.338.660	Rp222.705.560
40	Koperasi Wanita Centong Makmur	Rp103.905.352	Rp108.035.700

41	Koperasi Wanita Citra Karya Mandiri	Rp147.345.400	Rp158.586.900
42	Koperasi Wanita Dewi Kunti	Rp159.401.450	Rp180.112.950
43	Koperasi Wanita Dewi Sartika Mojogebang	Rp272.101.596	Rp317.000.539
44	Koperasi Wanita Dilem Sejahtera	Rp84.161.710	Rp89.390.237
45	Koperasi Wanita Gapura Majapahit	Rp127.568.270	Rp160.650.740
46	Koperasi Wanita Gayatri	Rp345.695.870	Rp438.508.570
47	Koperasi Wanita Harapan Ibu	Rp188.598.000	Rp218.124.000
48	Koperasi Wanita Harapan Indah	Rp229.944.937	Rp321.962.861
49	Koperasi Wanita Jati Makmur	Rp160.141.661	Rp201.606.881
50	Koperasi Wanita Jedong Lestari	Rp261.352.115	Rp288.017.315
51	Koperasi Wanita Jrambe Barokah	Rp190.577.868	Rp214.434.319
52	Koperasi Wanita Kaliayu	Rp163.708.140	Rp174.069.140
53	Koperasi Wanita Kalikatur Lestari	Rp180.812.368	Rp193.747.008
54	Koperasi Wanita Kebondalem Sejahtera	Rp224.973.186	Rp246.588.872
55	Koperasi Wanita Kembangsono	Rp178.161.910	Rp225.612.287
56	Koperasi Wanita Ken Dedes	Rp184.140.150	Rp244.724.000
57	Koperasi Wanita Kenanga Indah	Rp230.311.170	Rp218.831.020
58	Koperasi Wanita Kencono Wungu	Rp8.464.446.068	Rp9.592.356.036
59	Koperasi Wanita Kertosari Bangkit	Rp239.092.823	Rp247.725.886
60	Koperasi Wanita Kusuma	Rp218.626.700	Rp248.296.270
61	Koperasi Wanita Lancar Jaya	Rp206.762.380	Rp248.176.800
62	Koperasi Wanita Lestari	Rp665.644.781	Rp730.201.350
63	Koperasi Wanita Maharani	Rp278.557.516	Rp305.390.161
64	Koperasi Wanita Maju Jaya	Rp317.502.330	Rp345.792.030
65	Koperasi Wanita Makmur	Rp273.117.290	Rp303.594.490
66	Koperasi Wanita Makmur Jaya	Rp128.784.846	Rp139.096.346
67	Koperasi Wanita Mandiri Sejahtera	Rp375.032.929	Rp434.984.729
68	Koperasi Wanita Manduro Makmur	Rp411.357.180	Rp495.624.180
69	Koperasi Wanita Masitoh	Rp203.574.450	Rp242.770.100
70	Koperasi Wanita Mawar	Rp226.488.986	Rp280.505.485
71	Koperasi Wanita Mekar Abadi	Rp788.841.040	Rp1.262.516.120
72	Koperasi Wanita Mekar Jaya	Rp390.769.370	Rp406.290.470
73	Koperasi Wanita Mekar Jaya	Rp359.605.140	Rp440.896.198
74	Koperasi Wanita Mekar Sari Jaya	Rp69.890.000	Rp157.437.251
75	Koperasi Wanita Melati 3	Rp321.227.223	Rp334.219.832
76	Koperasi Wanita Mitra Kedunggede	Rp108.308.934	Rp122.028.934
77	Koperasi Wanita Mlaten Mandiri	Rp293.445.124	Rp320.637.772
78	Koperasi Wanita Mojosulur Maju Jaya	Rp92.396.570	Rp101.352.070
79	Koperasi Wanita Moro Seneng	Rp164.534.556	Rp202.996.096
80	Koperasi Wanita Mustika Dewi	Rp148.849.127	Rp164.444.527
81	Koperasi Wanita Ngrame Pertiwi	Rp191.307.095	Rp232.376.380
82	Koperasi Wanita Padi Indah	Rp327.361.350	Rp517.723.200
83	Koperasi Wanita Pertiwi Gebangsari	Rp324.264.329	Rp331.409.359
84	Koperasi Wanita Peterongan Makmur	Rp237.833.660	Rp370.283.660
85	Koperasi Wanita Pungging Lestari	Rp162.666.550	Rp175.664.580
86	Koperasi Wanita Putri Curahmojo	Rp183.343.728	Rp189.712.728
87	Koperasi Wanita Putri Kauman	Rp128.082.934	Rp156.167.664
88	Koperasi Wanita Putri Mojopahit	Rp274.321.730	Rp312.789.130
89	Koperasi Wanita Putri Sumberwono	Rp293.390.430	Rp377.489.130
90	Koperasi Wanita Rahayu	Rp85.372.240	Rp91.091.640
91	Koperasi Wanita Rejo Sejahtera	Rp206.555.995	Rp220.870.125
92	Koperasi Wanita Rosela Kemlagi	Rp236.477.500	Rp270.292.200
93	KOPERASI WANITA SAHABAT	Rp198.086.885	Rp208.624.935

94	Koperasi Wanita Sahabat Abadi Mulya	Rp129.154.418	Rp134.694.368
95	Koperasi Wanita Sajian Jaya	Rp78.813.000	Rp81.719.600
96	Koperasi Wanita Sejati	Rp218.036.600	Rp202.173.600
97	Koperasi Wanita Sekar Wangi	Rp109.506.497	Rp98.917.997
98	Koperasi Wanita Sido Mukti	Rp127.165.000	Rp157.592.150
99	Koperasi Wanita Sidorejo Sejahtera	Rp216.359.400	Rp338.836.250
100	Koperasi Wanita Sinar Mutiara	Rp378.798.880	Rp434.213.350
101	Koperasi Wanita Sri Rejeki	Rp258.080.450	Rp260.600.375
102	Koperasi Wanita Sri Rejeki Indah	Rp430.481.344	Rp461.745.297
103	Koperasi Wanita Sri Rejeki Jaya	Rp596.669.311	Rp762.356.524
104	Koperasi Wanita Srikandi	Rp324.775.600	Rp374.724.281
105	Koperasi Wanita Srikandi Jaya	Rp205.516.022	Rp270.939.818
106	Koperasi Wanita Srikandi Sarirejo	Rp103.214.404	Rp98.028.996
107	Koperasi Wanita Sumber Makmur	Rp133.610.860	Rp143.467.033
108	Koperasi Wanita Sumber Rejeki	Rp177.306.108	Rp181.526.858
109	Koperasi Wanita Sumbertanggung Aman Jaya	Rp119.834.286	Rp122.011.786
110	Koperasi Wanita Tanjung Lestari	Rp195.514.285	Rp213.743.945
111	Koperasi Wanita Tempuran Jaya	Rp199.580.600	Rp249.211.000
112	Koperasi Wanita Temu Rukun	Rp337.011.830	Rp386.158.850
113	Koperasi Wanita Tuter Mandiri	Rp618.463.988	Rp756.759.566
114	Koperasi Wanita Usaha Bangkit	Rp171.838.600	Rp201.169.125
115	Koperasi Wanita Usaha Bersama	Rp244.713.700	Rp226.040.160
116	Koperasi Wanita Usaha Mandiri	Rp118.232.866	Rp143.624.512
117	KSPPS Al-Hidayah	Rp53.275.725	Rp62.361.176
118	KSPPS Asiyah Al-Hikmah	Rp65.148.037	Rp78.196.929
119	KSPPS Dahlia	Rp48.483.690	Rp56.976.190
120	KSPPS Jannatul Mawa 45	Rp56.810.637	Rp66.491.125

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro guna menunjang capaian atas indikator ini antara lain adalah fasilitasi akses permodalan / pembiayaan bagi koperasi serta pembinaan kinerja KSP / usaha simpan pinjam koperasi.

Foto 4
Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan / Pembiayaan Bagi Koperasi



Foto 5
Pembinaan Kinerja Usaha Simpan Pinjam Koperasi



3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 2 (Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro)

A. Indikator Kinerja : Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil

Berdasarkan hasil pendataan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2018 diperoleh data usaha mikro yang dibagi berdasarkan klaster usaha. Adapun kriteria usaha mikro yang digunakan adalah kriteria usaha mikro berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur bahwa kriteria untuk usaha mikro adalah sebagai berikut :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Tabel 3.8
Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018

Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto							
No.	Kecamatan	Kluster					Total 2018
		Bahan Olahan Pertanian	Bahan Olahan non Pertanian	Jasa	Perdagangan	Kerajinan	
1	Ngoro	299	90	143	458	33	1023
2	Mojoanyar	305	25	63	377	30	800
3	Dawarblandong	190	243	147	624	36	1240
4	Kemlagi	408	72	120	522	76	1198
5	Puri	156	66	131	609	101	1063
6	Trowulan	103	89	145	383	94	814
7	Dlanggu	401	47	131	635	53	1267
8	Trawas	140	47	66	274	18	545
9	Jatirejo	373	28	135	411	38	985

10	Gondang	254	42	97	795	11	1199
11	Mojosari	359	159	221	439	105	1283
12	Jetis	202	20	68	369	33	692
13	Pungging	419	94	166	769	36	1484
14	Pacet	348	43	172	488	53	1104
15	Bangsals	153	79	127	679	29	1067
16	Gedeg	210	46	132	499	19	906
17	Sooko	203	38	135	304	142	822
18	Kutorejo	427	67	103	686	73	1356
	Jumlah	4950	1295	2302	9321	980	18848

Tabel 3.9
Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019

Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019							
No.	Kecamatan	Kluster					TOTAL
		Bahan Olahan Pertanian	Bahan Olahan non Pertanian	Jasa	Perdagangan	Kerajinan	
1	Bangsals	212	110	176	942	40	1.480
2	Dawarblandong	280	358	216	919	53	1.826
3	Dlanggu	595	70	194	942	79	1.880
4	Gedeg	340	75	214	809	31	1.469
5	Gondang	341	56	130	1067	15	1.609
6	Jatirejo	538	40	195	593	55	1.421
7	Jetis	321	32	108	587	52	1.100
8	Kemlagi	607	107	178	776	113	1.781
9	Kutorejo	618	97	149	994	106	1.964
10	Mojoanyar	527	43	109	651	52	1.382
11	Mojosari	666	295	410	814	195	2.380
12	Ngoro	551	166	264	844	61	1.886
13	Pacet	501	62	247	702	76	1.588
14	Pungging	647	145	256	1188	56	2.292
15	Puri	230	97	193	897	149	1.566
16	Sooko	317	59	211	474	222	1.283
17	Trawas	164	55	77	321	21	638
18	Trowulan	142	123	201	530	130	1.126
	Jumlah	7597	1990	3528	14050	1506	28671

Tabel 3.10
Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020


Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto							
No.	Kecamatan	Kluster					Total 2020
		Bahan Olahan Pertanian	Bahan Olahan non Pertanian	Jasa	Perdagangan	Kerajinan	
1	Bangsals	262	134	262	1018	202	1878
2	Dawar Blandong	701	84	252	1170	96	2303
3	Dlanggu	404	40	136	650	66	1296
4	Gedeg	356	81	250	588	264	1539
5	Gondang	610	60	166	754	62	1652
6	Jatirejo	704	104	180	1072	116	2176
7	Jetis	618	226	296	1016	86	2242
8	Kemlagi	420	89	254	988	35	1786
9	Kutorejo	214	178	298	736	188	1614
10	Mojoanyar	300	420	200	1140	62	2122
11	Mojosari	768	368	642	1010	578	3366
12	Ngoro	220	120	258	990	50	1638
13	Pacet	838	188	332	1476	72	2906
14	Pungging	596	81	244	876	106	1903
15	Puri	483	84	154	1190	22	1933
16	Sooko	221	84	92	348	39	784
17	Trawas	706	114	190	798	132	1940
18	Trowulan	626	56	278	622	76	1658
Jumlah		9047	2511	4484	16442	2252	34736

Tabel 3.11
Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021


No.	Nama Kecamatan	Kluster					Total 2021
		Bahan Olahan pertanian	Bahan Olahan Non Pertanian	Jasa	Perdagangan	Kerajinan	
1	BANGSAL	391	249	366	1.419	118	2.543
2	DAWARBLANDONG	217	311	315	1.334	65	2.242
3	DLANGGU	368	192	298	1.375	94	2.327
4	GEDEG	325	124	310	1.150	51	1.960
5	GONDANG	463	79	227	1.299	24	2.092
6	JATIREJO	314	85	310	1.071	52	1.832
7	JETIS	413	145	483	2.667	208	3.916
8	KEMLAGI	580	161	218	1.146	90	2.195
9	KUTOREJO	527	158	234	1.358	119	2.396
10	MOJOANYAR	392	126	190	911	51	1.670
11	MOJOSARI	585	357	432	1.621	125	3.120
12	NGORO	420	226	327	1.325	47	2.345


13	PACET	413	170	350	1.484	64	2.481
14	PUNGGING	596	249	409	1.540	61	2.855
15	PURI	245	149	270	1.302	166	2.132
16	SOOKO	333	96	226	989	203	1.847
17	TRAWAS	355	69	159	814	31	1.428
18	TROWULAN	251	120	266	1.100	151	1.888
	Total	7.188	3.066	5.390	23.905	1.720	41.269


DATA PERSEBARAN USAHA MIKRO
PER KECAMATAN
PER KLUSTER
TAHUN 2018



**DATA PERSEBARAN USAHA MIKRO
PER KECAMATAN
PER KLUSTER
TAHUN 2019**







Target usaha mikro menjadi usaha kecil yang ditentukan adalah target akumulatif sejak tahun awal RENSTRA (tahun 2016) sampai dengan tahun akhir periode RENSTRA yaitu tahun 2021, dengan persentase pertumbuhan per tahun sebesar 1 %. Adapun data pembandingan yang digunakan adalah data usaha mikro tahun 2018 sebagai data dasar (base line) yaitu sebesar 18.848 usaha mikro. Kriteria usaha kecil yang digunakan adalah kriteria berdasarkan Undang – undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur kriteria usaha kecil sebagai berikut :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pada tahun 2020 target terhadap indikator persentase usaha mikro menjadi usaha kecil ini adalah sebesar 9,5% dan realisasi kinerja yang tercapai adalah sebesar 9,52% sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 100, 21 %. Pada tahun 2021 target persentase usaha mikro menjadi usaha kecil akumulatif sebesar 10,5 % dan realisasi kinerja yang tercapai pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil sebesar 0,8 % atau sebanyak 153 usaha sehingga total realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 10,32%. Hal ini berarti tingkat capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 98,3 %.

Tabel 3.12
Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil
Per Kluster Per Kecamatan
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Kluster				
		Bahan Olahan pertanian	Bahan Olahan Non Pertanian	Jasa	Perdagangan	Kerajinan
1	BANGSAL	0	0	0	5	0
2	DAWARBLANDONG	0	0	0	1	0
3	DLANGGU	0	0	1	4	0
4	GEDEG	1	0	3	4	0
5	GONDANG	0	0	0	3	0
6	JATIREJO	0	0	0	3	0
7	JETIS	0	0	1	11	0
8	KEMLAGI	0	1	1	2	0
9	KUTOREJO	3	0	2	12	1
10	MOJOANYAR	1	0	4	7	0
11	MOJOSARI	1	1	3	5	0
12	NGORO	0	0	6	3	0
13	PACET	0	1	0	6	0
14	PUNGGING	1	0	1	7	0

15	PURI	2	0	2	14	0
16	SOOKO	0	0	0	9	1
17	TRAWAS	0	1	2	8	0
18	TROWULAN	0	0	0	8	0
TOTAL		9	4	26	112	2

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian dari indikator ini antara lain adalah pelatihan bagi pelaku usaha mikro baik itu pelatihan vokasi (produk) maupun pelatihan manajerial, fasilitasi perijinan berusaha melalui Klinik Bisnis, serta pendampingan secara berkala.

Foto 6
Kegiatan Pelatihan Manajerial Bagi Pelaku Usaha Mikro



Foto 7
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro



Foto 8
Konsultasi Usaha dan Fasilitasi Perizinan Berusaha
Melalui Klinik Bisnis




B. Indikator Kinerja : Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berkembang Pemasarannya

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka fasilitasi pemasaran produk koperasi dan usaha mikro, antara lain dengan fasilitasi produk koperasi dan usaha mikro untuk mengikuti pameran baik di dalam dan luar daerah, fasilitasi pemasaran melalui Gallery Produk Usaha Mikro yang ada di Kantor Dinas Koperasi, fasilitasi pemasaran secara online melalui website Majapahit Shopping Center maupun fasilitasi pemasaran melalui kemitraan dengan pihak lain (BUMN, swasta).

Foto 9
Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Mikro Melalui Pameran



Foto 10
Tampilan Website Mojopahit Shopping Center



Target kinerja untuk indikator persentase koperasi dan usaha mikro yang berkembang pemasarannya pada tahun 2021 adalah sebesar 1 % dari jumlah usaha mikro yang terdata sampai dengan akhir tahun 2020 (sebagai data dasar), atau sejumlah 347 usaha mikro. Dari berbagai fasilitasi yang telah dilakukan terdapat 345 usaha mikro yang berkembang pemasarannya, atau sebesar 0,99% dari target

sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 99,32%.

Tabel 3.13
Data Usaha Mikro Yang Berkembang Pemasarannya
Berdasarkan Kluster Usaha Per Kecamatan
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Kluster					TOTAL
		Bahan Olahan pertanian	Bahan Olahan Non Pertanian	Jasa	Perdagangan	Kerajinan	
1	BANGSAL	13	6	3	0	1	23
2	DAWARBLANDONG	2	3	0	0	2	7
3	DLANGGU	8	7	1	0	8	24
4	GEDEG	13	18	1	2	3	37
5	GONDANG	1	3	0	0	3	7
6	JATIREJO	1	1	0	3	3	8
7	JETIS	2	4	0	0	5	11
8	KEMLAGI	3	5	0	2	1	11
9	KUTOREJO	4	2	0	0	1	7
10	MOJOANYAR	2	7	0	2	5	16
11	MOJOSARI	3	5	0	1	2	11
12	NGORO	1	0	0	1	0	2
13	PACET	13	15	0	1	3	32
14	PUNGGING	4	2	0	0	0	6
15	PURI	19	25	0	3	11	58
16	SOOKO	13	19	0	1	20	53
17	TRAWAS	4	4	0	2	0	10
18	TROWULAN	7	0	0	2	13	22
	TOTAL	113	126	5	20	81	345

C. Indikator Kinerja : Persentase Pertumbuhan Wira Usaha

Wirausaha adalah penggabungan dari dua kata, yaitu 'wira' dan 'usaha'. Wira artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan, usaha merupakan perbuatan atau amalan, berbuat sesuatu dan bekerja. Jika diartikan secara harfiah, maka makna dari wirausaha adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Sedangkan secara umum, definisi wirausaha adalah suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri dengan kondisi seluruh sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha (wirausahawan) dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan serta mengatur permodalannya.

Berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 – 2021 indikator persentase pertumbuhan wira usaha merupakan indikator dari program Produksi dan Restrukturisasi Usaha pada tahun 2020 dengan target sebesar 3,4 % dan Program Pengembangan UMKM pada tahun

2021 dengan target sebesar 3,9 % atau dengan peningkatan sebesar 0,5 % per tahun, dengan menggunakan data pembandingan adalah jumlah usaha mikro yang telah terdata sampai dengan akhir tahun 2019 sejumlah 28.198 usaha mikro (sebagai base line).

Tabel 3.14
Indikator dan Target Program
Tahun 2020 – 2021
Pada Perubahan RENSTRA Tahun 2016 – 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Indikator	Target	Indikator	Target
1	Program Pemasaran	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berkembang Pemasarannya	6,1 %	-	-
2	Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha	3,4 %	-	-
3	Program Kelembagaan dan Pengawasan	Persentase Koperasi Aktif	93 %	-	-
4	Program Pembiayaan	Persentase Koperasi Yang Berkembang Modalnya	66,6 %	-	-
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	Persentase Koperasi Aktif	95 %
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	Persentase Koperasi Aktif	95 %
7	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	-	-	Persentase Koperasi Aktif	95 %
8	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	-	Persentase Koperasi Yang Berkembang Modalnya	74,6 %
9	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	-	-	Persentase koperasi dan usaha mikro yang berkembang pemasarannya	6,6 %
10	Program Pengembangan UMKM	-	-	Persentase pertumbuhan wira usaha	3,9 %

Pada tahun 2020 dari target 3,4 % pertumbuhan wirausaha tercapai seluruhnya (100%) dan pada tahun 2021 target akumulatif persentase pertumbuhan wira usaha baru berskala mikro adalah sebesar 3,9 %. Dengan keterbatasan anggaran yang ada maka untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pelatihan dengan sasaran terbatas kepada calon – calon wirausaha yang pernah berkonsultasi melalui klinik bisnis baik itu secara langsung maupun secara online. Dari kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan tersebut sampai dengan akhir tahun 2021 terdapat 147 wira usaha baru berskala mikro yang terbentuk atau sebesar 0,52 % dari jumlah usaha mikro yang terdata sampai dengan akhir tahun 2019 sebagai data dasar / base line (28.198 usaha mikro), sehingga target akumulatif yang tercapai sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 3,92 % dengan tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100,5 %.

Tabel 3.15
Data Wira Usaha Baru Berskala Mikro
Per Kecamatan
Tahun 2021

NO	NAMA	Kecamatan	JENIS USAHA
1	Fenny Indah A.	Bangsals	Makanan/ Minuman
2	Siti Ainun Watin	Bangsals	Kerajinan
3	Mar'atus Sholihah	Bangsals	Mamin
4	Indria Oktavitasari	Dlanggu	Makanan/ Minuman
5	Rina Indarwati	Dlanggu	Makanan/ Minuman
6	Riza Utami	Dlanggu	Makanan/ Minuman
7	Erni Dwi Puspita Sari	Dlanggu	Makanan/ Minuman
8	Yuli Sumiasih	Dlanggu	Makanan/ Minuman
9	Heny Sopian	Dlanggu	Kerajinan
10	Susiana	Dlanggu	Kerajinan
11	Susiana	Dlanggu	Kerajinan
12	Heny Sopian	Dlanggu	Kerajinan
13	Suwito Hadi	Dlanggu	Kopi Bubuk "HOLLYKOPI"
14	Siti Muchlisoh	Gedeg	Makanan/ Minuman
15	Yuliana	Gedeg	Kerajinan
16	Susanti	Gedeg	Kerajinan
17	Nunik Rohmi	Gedeg	Kerajinan
18	Sri Aniati	Gedeg	Kerajinan
19	Karimatun Nisa	Gedeg	Kerajinan
20	Siti Umihanifah	Gedeg	Kerajinan
21	Yuliana	Gedeg	Kerajinan
22	Komaria	Gedeg	Kerajinan
23	Sri Wahyuni	Gondang	Kerajinan
24	Maria Ulfah	Gondang	Kerajinan
25	Mu'inah	Gondang	Kerajinan
26	Sri Wahyuni	Gondang	Kerajinan
27	Ainur Rosidah	Jatirejo	Kerajinan
28	Sri Hartini	Jatirejo	Kerajinan
29	Nining Setiyawati	Jetis	Mamin
30	Nanik Usniah	Jetis	Niem Mahar
31	Lelen H	Jetis	Mamin
32	Lelen H	Jetis	Mamin
33	Nurul Hidayah	Kemlagi	Makanan/ Minuman
34	Nur Zubaidah	Kemlagi	Makanan/ Minuman
35	Awik Tamaroh	Kemlagi	Makanan/ Minuman
36	Shasanty M	Kemlagi	UKM Hijab
37	Rina Suhartanti	Kutorejo	Makanan/ Minuman
38	M. Taufik Rahman	Kutorejo	Makanan/ Minuman
39	Ferdiansa Rizki Saputra	Kutorejo	Makanan/ Minuman
40	Husnul Khotimah	Kutorejo	Kerajinan
41	Siti Muawanah	Kutorejo	Kerajinan
42	Lisna Amalia Darmayanti	Kutorejo	Kerajinan
43	Yayuk Setiyowati	Mojoanyar	Penjahit
44	Erni Rahwati	Mojoanyar	Aksesoris

45	Fenny Indah A.	Mojoanyar	Frozen Food
46	Kusnul M.	Mojoanyar	Bros
47	Ninuk S.	Mojoanyar	Masker
48	Muhammad Hanafi	Mojoanyar	Mamin
49	Jony Wahyu N	Mojoanyar	Craft
50	Oki Kurniawan Wijaya	Mojosari	Makanan/ Minuman
51	Siti Alfa Nurhayati	Mojosari	Kerajinan
52	Siti Suliatin	Ngoro	Produk Pembena Tanah Butiran
53	Amilatul Rosidah	Pungging	Kerajinan
54	Erna N.S.	Pungging	Kerajinan
55	Sriningsih	Pungging	Kerajinan
56	Sunarti	Pungging	Kerajinan
57	Ulky Tri Novitasari	Pungging	Kerajinan
58	Nurul Aini	Pungging	Kerajinan
59	Dewi Rahmawati	Pungging	Kerajinan
60	Sriningsih	Pungging	Kerajinan
61	Sunarti	Pungging	Kerajinan
62	Ulky Tri Novitasari	Pungging	Kerajinan
63	Nurul Aini	Pungging	Kerajinan
64	Dewi Rahmawati	Pungging	Kerajinan
65	Sulami	Pungging	Kuliner
66	Suniah	Pungging	Kuliner
67	Sulistyowati	Puri	Makanan/ Minuman
68	Rinawati Hanifah	Puri	Makanan/ Minuman
69	Nining Suharsi	Puri	Makanan/ Minuman
70	Sutatik	Puri	Makanan/ Minuman
71	Nanik Sulfianah	Puri	Makanan/ Minuman
72	Elik Yulianah	Puri	Makanan/ Minuman
73	Juwariyah	Puri	Makanan/ Minuman
74	Rina Aristanti	Puri	Makanan/ Minuman
75	Putri Dwi Atiningsih	Puri	Makanan/ Minuman
76	Menareto M.	Puri	Makanan/ Minuman
77	Nurul Hidayah	Puri	Kerajinan
78	Sriamah	Puri	Kerajinan
79	Urifah	Puri	Kerajinan
80	Nurul Hidayah	Puri	Kerajinan
81	Damiyatun	Puri	Rajut
82	Dwi Retyaningsih	Puri	Jahit
83	Rinik H.	Puri	Jahit
84	Ani Heri	Puri	Catering
85	Rinik N	Puri	Jahit
86	Edy Suprianto	Puri	Craft
87	Nuehasan	Puri	Pemasaran Online
88	Nanik Suhartanti	Sooko	Makanan/ Minuman
89	Prasanti	Sooko	Makanan/ Minuman
90	Dwi Indah Rosmawarni	Sooko	Makanan/ Minuman
91	Afiah Rindah Pangestu	Sooko	Makanan/ Minuman
92	Nuriyana	Sooko	Makanan/ Minuman
93	Khusnul Khotimah	Sooko	Makanan/ Minuman
94	Dian Rizki Noviwati	Sooko	Makanan/ Minuman
95	Adinda Fitri Febrianti	Sooko	Makanan/ Minuman
96	Warohmatul Khaliyah	Sooko	Makanan/ Minuman

97	Nurul Hidayah	Sooko	Makanan/ Minuman
98	Ratna Nurhayati Cahyani.	Sooko	Makanan/ Minuman
99	Nurul Afifah	Sooko	Kerajinan
100	Neneng Mardiasih	Sooko	Kerajinan
101	Elok Maulidiyah	Sooko	Kerajinan
102	Rina Hariyanti	Sooko	Kerajinan
103	Anis Sholihah	Sooko	Kerajinan
104	Amita	Sooko	Kerajinan
105	Istianah	Sooko	Kerajinan
106	Nur Asiyah	Sooko	Kerajinan
107	Alfi Fauzah	Sooko	Kerajinan
108	Zul Panemu	Sooko	Kerajinan
109	Nurul Hayati	Sooko	Kerajinan
110	Alfi Fauzah	Sooko	Kerajinan
111	Zul Panemu	Sooko	Kerajinan
112	Nur Asiyah	Sooko	Kerajinan
113	Istianah	Sooko	Kerajinan
114	Nurul Hayati	Sooko	Kerajinan
115	Ninik Uslailiyah	Sooko	Kerajinan
116	Nur Hayati	Sooko	Kerajinan
117	Paramitha Rizky Eka Janti	Sooko	Kerajinan
118	Aulia Widiawati	Sooko	Kerajinan
119	Yunia Sasiarti	Sooko	Kerajinan
120	Sri Puspawati	Sooko	Kerajinan
121	Wiwik Nur Hidayati	Sooko	Kerajinan
122	Yayuk Indrawati	Sooko	Kerajinan
123	Laila Nur Afifah	Sooko	Kerajinan
124	Imam S	Sooko	Minyak Kayu Putih
125	Ferdian K.Y	Sooko	Star up sandal.ku
126	Ferdian K.Y	Sooko	Star up sandal.ku
127	Nabila Rahmah T	Sooko	Penyelesaian Skripsi
128	Imam S	Sooko	Minyak Kayu Putih
129	Deny	Sooko	Tas,Dompet
130	Dewi Sri Wilujeng	Trowulan	Kerajinan
131	Masluchah	Trowulan	Kerajinan
132	Ries Wahyuningsih	Trowulan	Kerajinan
133	Muja'iyah	Trowulan	Kerajinan
134	Maria Ulfa	Trowulan	Kerajinan
135	Eva	Trowulan	Kerajinan
136	Sunarti	Trowulan	Kerajinan
137	Yessy May	Trowulan	Kerajinan
138	Eva	Trowulan	Kerajinan
139	Yessy May	Trowulan	Kerajinan
140	Sunarti	Trowulan	Kerajinan
141	Mamik P	Trowulan	Retail
142	Masrul Kholidah	Pungging	Jahit
143	Anis Rokhmah	Pungging	Konveksi Kaos Sablon
144	Roudhotunnasihin	Pungging	Jahit
145	Siti Maimunah	Sooko	Mamin
146	Sugito	Pungging	Guru
147	Suwarsih	Bangsar	Kopi Bubuk 51

Foto 11
Pendampingan dan Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru



3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 3 (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel)

A. Indikator Kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah (pemerintah daerah), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Terkait hal tersebut pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator atas penerapan Reformasi Birokrasi di tiap perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang meliputi unsur – unsur penilaian sebagai berikut :

1. Komponen Pengungkit, meliputi :
 - a. Pemenuhan dokumen pendukung
 - b. Reform
2. Komponen Hasil, meliputi :

- a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan
- b. Kualitas pelayanan publik
- c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
- d. Kinerja organisasi

Berdasarkan hasil penilaian atas unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2021 adalah sebesar **72,13 (B)**. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yaitu sebesar 64, sehingga **capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar 112,7%**.

B. Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja. Hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperoleh nilai sebesar **84,03** dengan kategori **(A) Memuaskan**, yang merupakan akumulasi dari hasil penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
Perencanaan Kinerja	30%	29,09
Pengukuran Kinerja	25%	20,32
Pelaporan Kinerja	15%	13,37
Evaluasi Internal	10%	7,44
Pencapaian Sasaran / Kinerja	20%	13,81
Jumlah	100 %	84,03

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah sangat akuntabel dan berkinerja tinggi. Nilai tersebut melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 83,6 sehingga **capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,5%**.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai secara optimal, dengan penyebab utama adalah akibat pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak secara langsung di sektor ekonomi termasuk juga sektor koperasi dan usaha mikro. Adapun capaian kinerja dari masing – masing indikator kinerja per sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Kategori Capaian Kinerja Tahun 2020
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	60,7 %	Cukup Berhasil	IKU
	Persentase Koperasi Aktif	99,7 %	Sangat Berhasil	Indikator Program
	Persentase Koperasi Yang Berkembang Modalnya	21,97 %	Tidak Berhasil	Indikator Program
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	98,3 %	Sangat Berhasil	IKU
	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berkembang Pemasarannya	100 %	Sangat Berhasil	Indikator Program
	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha	100,5 %	Sangat Berhasil	Indikator Program
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	112,7 %	Sangat Berhasil	IKU
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,5 %	Sangat Berhasil	Indikator Program

Adapun capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mulai dari awal tahun Renstra OPD yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun evaluasi yaitu tahun 2021, perbandingan realisasi kinerja dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra serta perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi										
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	39,8 %	39,8%	49,8 %	49,8%	59,8 %	63,13 %	69,8 %	76%	79,8 %	80%	89,9 %	54,5 %
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	5,5%	5,5%	6,5 %	6,5%	7,5%	7,5%	8,5%	8,51%	9,5%	9,52%	10,5 %	10,32 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 (B)	72,13 (B)

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8%	54,5%	60,69 %
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	10,5%	10,32%	98,28 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (B)	112,7 %

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.
Mojokerto
Dengan Realisasi Nasional
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Dinkop UM Tahun 2021	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	54,5%	-	-
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	10,32%	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,13 (B)	-	-

3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Pada tahun 2021 untuk melaksanakan 7 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 7.051.819.750,- (tujuh milyar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 tahun 2021 tanggal 14 April 2021 dilakukan refocussing / penyesuaian anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Rp. 6.990.107.050 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu lima puluh rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.873.783.050,-** (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah). Dari jumlah tersebut sampai dengan akhir Desember 2021 penyerapan / realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.368.633.376,-** (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar **78,10%**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada P-APBD (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.767.144.750,-	3.588.440.175,-	75,27%
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	20.000.000,-	17.877.000,-	89,39%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,-	9.125.000,-	91,25%

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,-	8.752.000,-	87,52%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.403.144.750,-	3.247.323.961,-	73,75%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.375.144.750,-	3.220.275.001	71,63%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.000.000,-	27.048.960,-	96,60%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.000.000,-	156.476.250,-	93,14%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000,-	68.430.000,-	97,76%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,-	17.024.000,-	97,28%
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	10.000.000,-	9.907.250,-	99,07%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,-	5.940.000,-	99%
	Penyediaan Bahan / Material	27.000.000,-	25.076.000,-	92,87%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,-	4.915.000,-	65,53%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,-	25.184.000,-	83,95%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.000.000,-	86.556.907,-	94,08%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000,-	13.524.480,-	96,6%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,-	47.010.619,-	94,02%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.000.000,-	26.021.808,-	92,94%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.000.000,-	80.206.057,-	95,48%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,-	34.878.207,-	96,88%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.000.000,-	26.435.550,-	94,41%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,-	18.892.300,-	94,46%
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	70.000.000,-	67.321.700,-	96,17%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	70.000.000,-	67.321.700,-	96,17%
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	70.000.000,-	67.321.700,-	96,17%
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	204.170.000,-	141.625.900,-	69,37%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	204.170.000,-	141.625.900,-	69,37%
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	150.000.000,-	88.439.000,-	58,96%
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	54.170.000,-	53.186.900,-	98,19%
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	609.181.000,-	520.117.800,-	85,38%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	299.181.000,-	226.676.900,-	75,77%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta	299.181.000,-	226.676.900,-	75,77%

	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
	<i>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	310.000.000,-	293.440.900,-	94,66%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	310.000.000,-	293.440.900,-	94,66%
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	350.000.000,-	325.434.700,-	92,98%
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	350.000.000,-	325.434.700,-	92,98%
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	350.000.000,-	325.434.700,-	92,98%
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	285.000.000,-	222.885.073,-	78,21%
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	285.000.000,-	222.885.073,-	78,21%
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	135.000.000,-	81.047.173,-	60,03%
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,-	45.093.000,-	90,19%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100.000.000,-	96.744.900,-	96,74%
7	Program Pengembangan UMKM	588.287.300,-	502.808.028,-	85,47%
	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	588.287.300,-	502.808.028,-	85,47%
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	588.287.300,-	502.808.028,-	85,47%
J U M L A H		6.873.783.050,-	5.368.633.376,-	78,10%

Adapun alokasi anggaran beserta realisasinya per sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	923.351.000,-	761.059.200,-	82,42%
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	1.183.287.300,-	1.019.134.001,-	86,12%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas,	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	4.767.144.750,-	3.588.440.175,-	75,27%

Profesional dan Akuntabel				
---------------------------	--	--	--	--

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2021 dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada tiap sasaran strategis, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8%	54,5%	60,7%	923.351.000,-	761.059.200,-	82,42%
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	10,5%	10,32%	98,3%	1.183.287.300,-	1.019.134.001,-	86,12%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (B)	112,7%	4.767.144.750,-	3.588.440.175,-	75,27%

Dari tabel di atas dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021, yang dihitung dari selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	60,7 %	82,42%	-21,72%
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	98,3%	86,12%	12,18%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	112,7%	75,27%	37,43%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2021 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2016 – 2021. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2016 - 2021. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun mendatang.

1.1. Tinjauan Keberhasilan

Pada tahun 2021 pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil, walaupun terdapat indikator yang kurang optimal capaiannya dikarenakan situasi pandemi yang berdampak secara signifikan pada sektor koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto. Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator kinerja Persentase Koperasi Sehat, dari target kinerja 89,8% tercapai sebesar 54,5%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 60,7 %.
- b. Sasaran strategis Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro dengan indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil, dari target kinerja 10,5% tercapai sebesar 10,32%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 98,3%.
- c. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dari target kinerja 64 (B) tercapai sebesar 72,13 (B), sehingga persentase capaian kinerja sebesar 112,7%.

Pada sektor akuntabilitas keuangan dari alokasi anggaran pada PAPBD 2021 sebesar Rp. 6.873.783.050,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) terealisasi sebesar 78,10% atau sebesar Rp. 5.368.633.736,- (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah). Adapun efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi sebesar (-21,72)%, pada sasaran strategis Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebesar 12,18% dan pada sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel sebesar 37,43%.

1.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun yang akan datang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut atas kendala dan permasalahan yang masih dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :

- a. Terkendalanya pelaksanaan RAT Koperasi akibat adanya pembatasan kegiatan selama pandemi COVID-19.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendorong dan mendampingi pelaksanaan RAT secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- b. Menurunnya likuiditas koperasi sebagai salah satu dampak Pandemi Covid-19.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melakukan fasilitasi permodalan bagi koperasi, mendorong serta memfasilitasi forum – forum dan komunitas usaha mikro untuk menjadi anggota koperasi sehingga dapat memperkuat permodalan koperasi.

- c. Lemahnya pengelolaan manajemen koperasi.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan terkait manajemen usaha bagi pengurus / pengelola koperasi melalui kegiatan Bimbingan Teknis Manajerial Bagi Koperasi, Penyuluhan Perpajakan dan Penilaian Kesehatan Manajemen Koperasi.

- d. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini dengan Pelaksanaan program pesantrenpreneur dengan sasaran pemberdayaan koperasi pondok pesantren yang berkembang menjadi koperasi produsen dan menghasilkan produk unggulan.

- e. Kesadaran / minat masyarakat berkoperasi masih rendah.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan antara lain melakukan sosialisasi kepada generasi milenial mengenai perkoperasian serta mendorong forum-forum usaha mikro yang telah ada untuk membentuk koperasi atau mendorong pelaku usaha mikro untuk menjadi anggota koperasi.

- f. Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini yaitu :

- Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi, pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan peneringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

- g. Adanya perubahan klasifikasi UMKM pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (aturan turunan dari UU Cipta Kerja) sehingga terjadi perubahan data usaha mikro yang signifikan.

Perubahan klasifikasi ini berimbas secara langsung pada komposisi jumlah usaha

menengah, kecil dan mikro yang ada, dimana dengan berubahnya klasifikasi UMKM menyebabkan jumlah usaha mikro meningkat secara drastis. Sehingga diperlukan pendataan ulang usaha mikro dengan menggunakan klasifikasi yang baru.

- h. Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini antara lain :

- Melakukan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha mikro secara offline melalui pameran dagang.
 - Fasilitasi pemasaran secara online dengan mengoptimalkan marketplace Mojopahit Shopping Centre yang sudah ada, serta fasilitasi pameran secara langsung dan virtual yang diadakan oleh pihak ketiga.
 - Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro, sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
 - Melakukan sosialisasi bangga menggunakan produk lokal khususnya untuk barang-barang kebutuhan pemerintah daerah.
 - Melakukan koordinasi dengan Kecamatan, instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan hotel – hotel yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk penyediaan ruang pameran bagi produk – produk usaha mikro.
 - Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern.
- i. Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal. Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini dengan melakukan fasilitasi pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dengan cara :
- Melakukan fasilitasi akses pembiayaan dari LPDB.
 - Memfasilitasi usaha mikro untuk mengakses pinjaman modal ke koperasi yang ada.
 - Fasilitasi pembiayaan dari CSR perusahaan besar
- j. Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB.
- Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, meliputi :
- Fasilitasi legalitas usaha bagi usaha mikro, yaitu melalui fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diakses melalui OSS (Online Single Submission). Kendala yang dihadapi terkait pengurusan NIB bagi usaha mikro adalah kewajiban memiliki NPWP sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pajak.
 - Fasilitasi legalitas produk bagi usaha mikro, meliputi PIRT, merk dan sertifikat halal.

- Fasilitasi legalitas komunitas usaha mikro yang sudah dibentuk dengan cara difasilitasi untuk pembentukan koperasi bagi komunitas tersebut sehingga memiliki badan hukum yang sah.

Mojokerto, Februari 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001